



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 10 Juni 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Rengel RT.06 RW.06 Kec. Rengel Kab. Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 29 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 242/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 242/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutanm Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa terdakwa MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan benda-benda sebagai :

- 1 (satu) unit kendaraan MPP STWG L.300 merk Mitsubishi warna Laguna gren NoPol. S-462-UE dan STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM A Umum an. M. JITO ;

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. S-3145-FQ dan STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. PRAMUDYA ARIF WIBAWA ;

Dikembalikan kepada saksi PRAMUDYA ARIF Bin PUJI SANTOSO ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang kurang hati-hati, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan terdakwa secara tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI**, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. Pakah-Soko Dusun Penebusan Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE warna Laguna Green berpenumpang saksi Moh. Diki dan 7 (tujuh) penumpang lainnya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam. Di perjalanan, terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE tersebut bergerak mendahului beberapa sepeda motor yang berjalan beriringan di depan kendaraan terdakwa, kemudian salah satu sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor tersebut berembut dengan jalur akan berbelok ke kanan, kemudian terdakwa berusaha menghindar ke kanan dan mengerem tetapi dari arah berlawanan dari jarak sekira 6 (enam) meter di depan kendaraan terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE tersebut dengan tidak wajar dan kurang konsentrasi serta karena kurangnya jarak pandang dan ruang yang cukup bagi terdakwa sehingga terjadi benturan antara kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa. Selanjutnya MPU L-300 No. Pol : S-462-UE yang dikemudikan terdakwa oleng dan terguling dengan posisi sisi kiri kendaraan berada di bawah dan berhenti di sisi kanan bahu jalan lajur dari arah barat ke timur. Sedangkan saksi Pramudya Arif Wibawabeserta sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ terjatuh. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Pramudya Arif Wibawa dan saksi Moh. Diki mengalami luka-luka, sebagai berikut :

- Saksi Pramudya Arif Wibawa, mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No.017/RSMM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban, telah dilakukan pemeriksaan luar Pramudya Arif Wibawa umur 33 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri dengan ukuran kurang lebih 3 x 3 centimeter sedalam tulang disertai tanda-tanda patah tulang, terdapat tanda-tanda patah tulang tertutup pada punggung kaki kiri, tanda-tanda patah tulang tertutup pada lengan bawah tangan kanan dan tanda-tanda dislokasi pergelangan tangan kiri, kemungkinan akibat berrsentuhan dengan benda tumpul;
- Saksi Moh. Diki, mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No.017/RSMM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban, telah dilakukan pemeriksaan luar M. Dhiky Himawan Nugraha umur 15 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka terbuka pada pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih 2 x ½ x ½ centimeter, lebam pada dagu dengan ukuran 2 x 2 centimeter, terdapat tanda-tanda patah tulang pada pundak sebelah kiri dan luka terbuka pada tungkai bawah kaki dengan ukuran 2 x ½ x ½ centimeter, kemungkinan akibat berrsentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. PRAMUDYA ARMAN WIGAWA Bin PUJI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. Pakah-Soko Dusun Penebusan Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE warna Laguna Green berpenumpang saksi Moh. Diki dan 7 (tujuh) penumpang lainnya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam.
- Bahwa, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut bergerak mendahului beberapa sepeda motor yang berjalan beriringan di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa salah satu sepeda motor tersebut berhenti di tengah jalur akan berbelok ke kanan, kemudian terdakwa berusaha menghindari ke kanan dan mengerem tetapi dari arah berlawanan dari jarak sekira 6 (enam) meter di depan kendaraan terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai saksi.
- Bahwa oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut dengan tidak wajar dan kurang konsentrasi serta karena kurangnya jarak pandang dan ruang yang cukup bagi terdakwa sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi.
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng dan terguling dengan posisi sisi kiri kendaraan berada di bawah dan berhenti di sisi kanan bahu jalan lajur dari arah barat ke timur. Sedangkan saksi beserta sepeda motornya terjatuh
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut diatas, saksi menderita luka patah tulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. ARISNAWAN Bin SUKARSAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. Pakah-Soko Dusun Penebusan Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE warna Laguna Green berpenumpang saksi Moh. Diki dan 7 (tujuh) penumpang lainnya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam.
- Bahwa, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut bergerak mendahului beberapa sepeda motor yang berjalan beriringan di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa salah satu sepeda motor tersebut berhenti di tengah jalur akan berbelok ke kanan, kemudian terdakwa berusaha menghindari ke kanan dan mengerem tetapi dari arah berlawanan dari jarak sekira 6 (enam) meter di depan kendaraan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa melampaui batas kecepatan. Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai

saksi Pramudya Arif Wibawa,

- Bahwa oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut dengan tidak wajar dan kurang konsentrasi serta karena kurangnya jarak pandang dan ruang yang cukup bagi terdakwa sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa.
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng dan terguling dengan posisi sisi kiri kendaraan berada di bawah dan berhenti di sisi kanan bahu jalan lajur dari arah barat ke timur. Sedangkan saksi Pramudya Arif Wibawa beserta sepeda motornya terjatuh
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut diatas, saksi Pramudya Arif Wibawa menderita luka patah tulang dan Saksi Moh. Diki, yang ikut menumpang dimobil terdakwa mengalami luka berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. WIJAYANTO Bin JUMAHERLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. Pakah-Soko Dusun Penebusan Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE warna Laguna Green berpenumpang saksi Moh. Diki dan 7 (tujuh) penumpang lainnya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam.
- Bahwa, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut bergerak mendahului beberapa sepeda motor yang berjalan beriringan di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa salah satu sepeda motor tersebut berhenti di tengah jalur akan berbelok ke kanan, kemudian terdakwa berusaha menghindari ke kanan dan mengerem tetapi dari arah berlawanan dari jarak sekira 6 (enam) meter di depan kendaraan terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa,
- Bahwa oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut dengan tidak wajar dan kurang konsentrasi serta karena kurangnya jarak pandang dan ruang yang cukup bagi terdakwa sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa.
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng dan terguling dengan posisi sisi kiri kendaraan berada di bawah dan berhenti di sisi kanan bahu jalan lajur dari arah

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai saksi Pramudya Arif Wibawa beserta sepeda motornya terjatuh

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut diatas, saksi Pramudya Arif Wibawa menderita luka patah tulang dan saksi Moh. Diki yang ikut menumpang di mobil terdakwa, mengalami luka berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. Pakah-Soko Dusun Penebusan Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE warna Laguna Green berpenumpang saksi Moh. Diki dan 7 (tujuh) penumpang lainnya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam.
- Bahwa, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut bergerak mendahului beberapa sepeda motor yang berjalan beriringan di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa salah satu sepeda motor tersebut berhenti di tengah jalur akan berbelok ke kanan, kemudian terdakwa berusaha menghindari ke kanan dan mengerem tetapi dari arah berlawanan dari jarak sekira 6 (enam) meter di depan kendaraan terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa,
- Bahwa oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut dengan tidak wajar dan kurang konsentrasi serta karena kurangnya jarak pandang dan ruang yang cukup bagi terdakwa sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa.
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng dan terguling dengan posisi sisi kiri kendaraan berada di bawah dan berhenti di sisi kanan bahu jalan lajur dari arah barat ke timur. Sedangkan saksi Pramudya Arif Wibawa beserta sepeda motornya terjatuh
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut diatas, saksi Pramudya Arif Wibawa menderita luka patah tulang dan Saksi Moh. Diki yang ikut menumpang di mobil terdakwa, mengalami luka berat.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum karena terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) yang mengandung MP STWG L.300 merk Mitsubishi warna Laguna gren

NoPol. S-462-UE dan STNK ;

- 1 (satu) lembar SIM A Umum an. M. JITO ;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. S-3145-FQ dan STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. PRAMUDYA ARIF WIBAWA ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa *Visum Et Repertum* No.017/RSMM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban dan *Visum Et Repertum* No.017/RSMM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. Pakah-Soko Dusun Penebusan Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE warna Laguna Green berpenumpang saksi Moh. Diki dan 7 (tujuh) penumpang lainnya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam.
- Bahwa, benar terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut bergerak mendahului beberapa sepeda motor yang berjalan beriringan di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa benar salah satu sepeda motor tersebut berhenti di tengah jalur akan berbelok ke kanan, kemudian terdakwa berusaha menghindari ke kanan dan mengerem tetapi dari arah berlawanan dari jarak sekira 6 (enam) meter di depan kendaraan terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa,
- Bahwa benar oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut dengan tidak wajar dan kurang konsentrasi serta karena kurangnya jarak pandang dan ruang yang cukup bagi terdakwa sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa.
- Bahwa benar kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng dan terguling dengan posisi sisi kiri kendaraan berada di bawah dan berhenti di sisi kanan bahu jalan lajur dari arah

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi Pramudya Arif Wibawa beserta sepeda motornya terjatuh

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut diatas, saksi Pramudya Arif Wibawa menderita luka patah tulang yang tergolong luka berat, sesuai *Visum Et Repertum* No.017/RSM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban, dan Saksi Moh. Diki yang menjadi penumpang di kendaraan terdakwa, mengalami luka berat sesuai *Visum Et Repertum* No.017/RSM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. Pakah-Soko Dusun Penebusan Desa Kepohagung Kec. Plumpung Kab. Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan MPU L-300 No. Pol : S-462-UE warna Laguna Green berpenumpang saksi Moh. Diki dan 7 (tujuh) penumpang lainnya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam.
- Bahwa, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut bergerak mendahului beberapa sepeda motor yang berjalan beriringan di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa salah satu sepeda motor tersebut berhenti di tengah jalur akan berbelok ke kanan, kemudian terdakwa berusaha menghindar ke kanan dan mengerem tetapi dari arah berlawanan dari jarak sekira 6 (enam) meter di depan kendaraan terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol : S-3145-FQ yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa,
- Bahwa oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut dengan tidak wajar dan kurang konsentrasi serta karena kurangnya jarak pandang dan ruang yang cukup bagi terdakwa sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Pramudya Arif Wibawa.
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng dan terguling dengan posisi sisi kiri kendaraan berada di bawah dan berhenti di sisi kanan bahu jalan lajur dari arah barat ke timur. Sedangkan saksi Pramudya Arif Wibawa beserta sepeda motornya terjatuh

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut diatas, saksi Pramudya Arif Wibawa menderita luka patah tulang yang tergolong luka berat, sesuai *Visum Et Repertum* No.017/RSM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban, dan Saksi Moh. Diki yang menjadi penumpang di kendaraan terdakwa, juga mengalami luka berat sesuai *Visum Et Repertum* No.017/RSM/IRM/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter IGD pada RS Medika Mulia Tuban,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai terdakwa seharusnya berhati-hati dengan kecepatan mobil yang terdakwa kendarai dimana pada saat itu kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sekitar 70/80 km/jam sehingga pada saat melewati tempat kejadian tersebut, terdakwa tidak bisa menguasai mobil yang terdakwa kendarai sehingga menabrak korban, Majelis Hakim menilai terdakwa tidak berhati-hati dan telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotornya sehingga mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Majelis Hakim telah membuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan menurut Majelis Hakim, hukuman yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana penjara maupun denda yang lama dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan adanya dua pidana pokok, oleh karena itu selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada terdakwa, namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa, korban Pramudya Arif Wibawa dan Moh Diki mengalami luka berat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada korban dan sudah berdamai
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 310 ayat (3) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan MPP STWG L.300 merk Mitsubishi warna Laguna gren NoPol. S-462-UE dan STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM A Umum an. M. JITO ;

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD JITO Bin (Alm) KASMARI ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. S-3145-FQ dan STNK ;-
- 1 (satu) lembar SIM C an. PRAMUDYA ARIF WIBAWA ;

Dikembalikan kepada saksi PRAMUDYA ARIF Bin PUJI SANTOSO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, S.H., sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh RADITYO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANY RUSNIYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)